



## PUTUSAN

Nomor 2/PHPU.D-IX/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. N a m a : **SITI AMINAH PERANGIN-ANGIN, S.E.**  
Jabatan : Calon Bupati Kabupaten Karo  
Alamat : Desa Tigapanah
  2. N a m a : **SUMIHAR SAGALA, S.E**  
Jabatan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo  
Alamat : Jalan Letnan Rata Perangin-angin Nomor 46  
Kabanjahe.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2010, memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H; Risa Mariskan, S.H.; dan Ayudi Rusmanita, S.H.; para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang beralamat Kantor di Wisma 46 Kota BNI, 44 Floor – Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo**, berkedudukan di Jalan Djamin Ginting Gang Cik Ditiro, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011 memberi kuasa kepada 1. Fadillah Hutri Lubis, S.H; 2. Sedarita Ginting, S.H; 3. Nur Alamsyah, S.H., MH; 4. Irwansyah Putra, S.H, MBA; 5. Nazrul Ichsan Nasution, SH; dan 6. M. Rangga Budiantara, S.H, masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung – Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan – Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. N a m a : **DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI**  
 Tanggal Lahir : 17 November 1946  
 Alamat : Jalan Udara Ujung Kecamatan Simpang Empat  
 Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
2. N a m a : **TERKELIN BRAHMANA, S.H**  
 Tanggal Lahir : 8 Februari 1964  
 Alamat : Jalan Kapten Bangsi Sembiring Nomor 100  
 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera  
 Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010 dengan Nomor Urut 9;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011, memberi kuasa kepada Dr. Putra Kaban, S.H, M.H; Brodus, S.H.; Nuriaty Sitompul, S.H.; Harris Hutabarat, S.H; Poltak Aritonang, S.H, Nelsy Waty, S.H; Arnold V. Purba, S.H dan Hermanto Barus, S.H, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Putra Kaban, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 45 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

- [1.5] 1. N a m a : **dr. ROBERT VALENTINO TARIGAN, S.Pd**  
 Jenis Kelamain : Laki-Laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Umur : 47 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Sei Serapuh Nomor 73-35, Desa Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara
2. N a m a : **Ir. SAYMANRANTHA RAJA BANA PURBA**  
 Jenis Kelamain : Laki-Laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Umur : 35 Tahun  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Jalan H. Ten I Nomor 17 RT 004 RW 001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2010, memberi kuasa kepada J. Ginting Soeka, S.H., MM.; Soejono, S.H., M.H; dan S. Firdaus Tarigan, S.H, S.E, para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office J. Ginting Soeka, S.H, M.M & Associates, yang beralamat di Wisma Nugra Santara Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait I;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 3/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 2/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 Januari 2011, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### A. DASAR PERMOHONAN

#### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenal kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Walikota, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Dan Penegak Demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa Hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokrasi dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Karo pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohan dalam

menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Karo Tahun 2010, bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan Nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap Nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan Pemilu ataupun Pemilu kabupaten berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu kabupaten tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu kabupaten tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu kabupaten. Dalam praktik yang sudah menjadi Yurisprudensi dan di terima sebagai solusi hukum itu,

Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2010);

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Karo, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Karo yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana di jamin oleh UU MK dan UUD 1945;

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
  - ii. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat di wakili dan/atau di dampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”.*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2010 dan permohonan pembatalan dan/atau permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2010 dan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tertanggal 23 Desember 2010;

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo ditetapkan pada Kamis tanggal 23 Desember 2010. Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 maka waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

### **D. POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KP-KK/Pilkada/IX/2010 tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010; (*vide* Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tertanggal 23 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:



1. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Siti Aminah BR Perangin-angin, S.E Dan Sumihar Sagala, S.E, memperoleh suara sebanyak 53.598 suara;
2. Pasangan Calon dengan Nomor Urut 9, Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Dan Terkelin Brahma, S.H memperoleh suara sebanyak 85.343 suara (*vide* Bukti P-2).
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Karo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo (*vide* Bukti P-3) *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo tertanggal 3 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 51/KP-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 (*vide* Bukti P - 4) yang ditetapkan oleh Termohon adalah cacat formil oleh karena Pemilukada yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Karo. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa disamping ketidakjujuran Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada, Termohon juga mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada di Kabupaten Karo, sehingga secara massif calon Bupati Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dengan jalan melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, padahal sudah diketahui sejak awal bahwa dirinya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 huruf c

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 58 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008**

*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat.*

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;*
- c. *berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;*
- d. *berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;*
- e. *sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;*
- f. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- g. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. *mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;*
- i. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;*
- j. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- l. *dihapus;*
- m. *memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;*

- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;*
  - o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
  - p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan*
  - q. mengundurkan diri sejak pendaftaran kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya*
5. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
- a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan seorang calon Kepala Daerah Kabupaten Karo Pasangan Calon Nomor 9 atas nama Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang tidak pernah menyelesaikan pendidikannya atau setidaknya tidak pernah menamatkan pendidikannya di Tingkat Sekolah Menengah Atas di loloskan menjadi pasangan calon, sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak memenuhi syarat formil dapat diloloskan oleh Termohon sebagai seorang calon Kepala Daerah untuk dipilih di Kabupaten Karo;
  - b. Bahwa secara hukum Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Karo untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Karo periode 2010-2015 oleh karena syarat pencalonnya bertentangan dengan syarat

wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, sebagai berikut:

**Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009**

- (1) *Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*
- a. *bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - b. *setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;*
  - c. *berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;*
  - d. *berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran;*
  - e. *sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim pemeriksa kesehatan;*
  - f. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
  - g. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - h. *mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya;*
  - i. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;*
  - j. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
  - k. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;*
  - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;*
  - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan*
  - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.*
- (2) *Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:*
- a. sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:*
    - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau*
    - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau*
    - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda-tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada)*
    - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.*
  - b. dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:*
    - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Study bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau*
    - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan;*
    - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan*

- perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;*
- 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertis) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;*
  - 5) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.*
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;*
  - d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri;*
  - e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri;*
  - f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan*

*hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.*

7. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010, Pihak Terkait sudah sejak semula tidak pernah melengkapi persyaratan administrative berupa ijazah maupun Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah yang bersangkutan, walaupun dinyatakan ijazah Pihak Terkait hilang dan kemudian Pihak Terkait meminta kepada Dinas Pendidikan Nasional untuk menerbitkan surat pengganti ijazah, hal tersebut juga tidak mampu untuk memenuhi persyaratan administratif oleh karena surat pengganti ijazah tersebut ternyata juga tidak dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Nasional, dengan demikian Pemilukada Kabupaten Karo adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas, Pemilu yang dilanggar oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti adalah yaitu asas Pemilu "jujur", yang tidak jujur ini telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan sebagaimana yang terdapat dalam Putusannya Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pokoknya menyebutkan "dengan terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai asas-asas pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas, Pemilu yang dilanggar oleh H. Dirwan Mahmud, S.H adalah yaitu asas Pemilu "jujur"
8. Bahwa selain adanya kecurangan dalam melakukan penelitian terhadap berkas berkas pencalonan yang diajukan oleh Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, ternyata Termohon beserta Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti juga terkesan menyembuyikan kecurangannya tersebut, disebabkan Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, khususnya Pasal 58 huruf c *juncto*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Karo Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti secara sengaja dan dengan niat menutupi kecurangan yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jadi dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Calon Bupati Karo adalah tidak sah;

9. Bahwa Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Karo telah diusung oleh beberapa Gabungan Partai Politik, antara lain:
  - a. Partai Karya Peduli Bangsa;
  - b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
  - c. Partal Gerakan Indonesia Indonesia Raya;
  - d. Partai Perjuangan Indonesia Baru;
  - e. Partai Pemuda Indonesia;
  - t. Partai Bulan Bintang;
  - g. Partal Buruh;
  - h. Partai Merdeka;
  - i. Partal Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
  - j. Partai Kebangkitan Bangsa
  
10. Namun demikian, ternyata beberapa dari Partai Pengusung Pihak Terkait telah tidak melaporkan dana awal Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diantaranya Partai Politik tersebut antara lain:
  - a. Partai Pemuda Indonesia;
  - b. Partai Merdeka;
  - c. Partai Kebangkitan Bangsa;
  - d. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Partai Politik yang mengusung/mencalonkan Pihak Terkait berdasarkan Surat Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 200/KPU-KK/V/2009



tertanggal 7 Mei 2009 perihal Yang Memberikan Laporan Penggunaan Dana Kampanye, telah di "Batalkan" sebagai Partai Politik Gabungan yang mengusung Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilukad Kabupaten Karo, dengan demikian keikutsertaan Pihak Terkait yang diusung oleh Partai Politik yang tidak memenuhi syarat formil sudah sepatutnya untuk dinyatakan "Cacat Formil". Adapun secara rinci ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008**

- (2) Dalam hal pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan di kenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;*
- (3) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;*
- (4) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih;*
- (5) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.*

11. Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif ini, akan tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Karo ternyata dalam perjalanannya Termohon juga melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti:
- a. Adanya pertemuan, SKPD, Camat se Kabupaten Karo di rumah Dinasti Sitepu (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo) Jalan Perwira Komplek Perumahan Sibayak Berastagi, yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Karo dan Pasangan Calon Nomor 9. Dalam pertemuan tersebut dihadiri lebih kurang 50 orang. Inti pertemuan agar seluruh jajaran PNS Kabupaten Karo memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 para SKPD yang hadir menggunakan mobil dinas masing-masing. Pertemuan tersebut dilakukan awal bulan Oktober 2010;
  - b. Adanya pertemuan Camat Payung dan Camat Tiganderket dengan Kepala Desa Batu Karang dan masyarakat Desa Batu Karang bertempat di Gudang Vanili yang dihadiri lebih kurang 300 orang dihadiri Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9. Dalam pertemuan tersebut Camat Tiganderket dan Camat Payung menyampaikan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 pertemuan tersebut juga ada acara makan bersama dan pertemuan tersebut menggunakan pengeras suara. Pertemuan dimulai jam 20.00 sampai dengan 22.00;
  - c. Adanya pertemuan Kepala Desa se-Kecamatan Tiganderket yang dimotori oleh Camat Tiganderket di Desa Kutambatru Kecamatan Tiganderket bersama Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang intinya Camat menyarankan kepada seluruh Kepala Desa agar memilih pasangan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9. Pertemuan dilakukan sekitar tanggal 10 Desember 2010 jam 10.00 sampai dengan 15.00 diakhiri dengan makan bersama;
  - d. Adanya pertemuan di rumah Mada Ginting (UD Usor-usor) di tiga Kerenda Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh dengan seluruh Kepala Desa, juga dihadiri oleh Camat Tigabinaga dan Camat Tiganderket. Inti pertemuan adalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas instruksi Bupati Karo. Jumlah yang hadir sekitar 100 orang. Pertemuan dilakukan jam 13.00 sampai dengan 17.00. Pertemuan diakhiri dengan makan bersama;

- e. Pada tanggal 18 Desember 2010 di Desa Perbesi diselenggarakan Pesta Budaya dengan mengumpulkan seluruh Karang Taruna Desa Jinabun, Siabang-abang, Kutabuluh yang di sponsori oleh Kepala Desa masing-masing atas perintah Camat Kutabuluh dan Tigabinaga. Dalam acara tersebut dilakukan pelantikan Karang Taruna dan juga dihadiri Tim Pasangan Nomor Urut 9 juga Camat Tigabinaga dan Camat Kutabuluh beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa dan Camat berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9. Kejadian tersebut dilaksanakan pada saat Minggu tenang Pilkada Karo 2010. Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Perbesi berorasi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;
12. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan PemiluKabupaten Karo Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam PemiluKabupaten KaroTahun 20 kenapa tidak? Karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka dimana para pemilih mengetahui bahwa Dr. (HG) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti adalah seorang yang tidak pernah menamatkan sekolahnya maka sudah pastilah para pemilih di Kabupaten Karo tidak akan memilih Pihak Terkait dan sudah dapat dipastikan memilih Pemohon sebagai Calon Bupati yang tidak cacat hukum.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Penetapan Hasil Penghitungan Suara PemiluKabupaten Karo dalam Berita Acara tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 51/KPU-KK/Pilkada/XII/2010;
- Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 9, yaitu Pasangan Calon dengan Nomor Urut 9, Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Dan Terkelin Brahmana, S.H dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pilkakada Kabupaten Karo Tahun 2010;
- Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Siti Aminah B Perangin-angin, S.E dan Sumihar Sagala, S.E sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 13, yaitu berupa:

1. Bukti P – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/Pilkada/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 3 September 2010;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, tanggal 23 Desember 2010;

3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, tanggal 23 Desember 2010;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 51/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, tanggal 23 Desember 2010;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 156/A-2/STM-1/1982, tertanggal 16 Maret 1982 yang diterbitkan oleh Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 Medan;
6. Bukti P - 6 Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor 422/416/SMK-2/2010, tertanggal 7 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan;
7. Bukti P - 7 Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor 172/1481/2010, tertanggal 23 Desember 2010 perihal Klarifikasi Ijasah;
8. Bukti P - 8 Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Uatara Nomor 421.5/5691/Disdiksu/2010, tertanggal 29 Desember 2010 perihal Klarifikasi Ijasah;
9. Bukti P - 9 Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB/Tanda Lulus yang hilang Nomor 19/III05.10.21.41/M86, tertanggal 1986 atas nama Bernadetta Pardosi;
10. Bukti P - 10 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Purnama Barus, tertanggal 2 Juni 1987;
11. Bukti P - 11 Fotokopi Surat Pengganti Ijasah Nomor 422.1/292/SD/05, tertanggal 6 Juni 2005
12. Bukti P - 12 Fotokopi Biodata Pihak Terkait selaku Anggota DPRD Kabupaten Karo Periode Tahun 2009-2014;
13. Bukti P - 13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 200/KPU-KK/V/2009, tertanggal 7 Mei 2009, perihal Yang Memberikan Laporan Penggunaan Dana Kampanye.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 10 Januari 2011 mengajukan 11 (sebelas) saksi masing-masing bernama **Chichi Ardy, Sofyan Ginting, S.H., Edison Sinulingga, Prianus Sitepu, Hormat Br. Ginting, Bunga Malem Br. Surbakti, Jakup, Natang Karo-Karo, Jasa Bangun, Andingen MAnik, dan Sastra Tarigan Drs**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

### **1. Chichi Ardy**

- Bahwa Saksi sebagai Jurnalis sejak Tahun 2004, 2005, 2008, 2009 sampai dengan 2010 dan mengikuti perkembangan permasalahan keabsahan ijasah Kena Ukur Surbakti;
- Bahwa Saksi mendapatkan dua biodata ijasah atas nama Kena Ukur Surbakti yang berbeda mengenai tempat kelahirannya, dan tidak pernah mendapat tindaklanjut hingga ke Pengadilan;
- Bahwa pada Tahun 2007 Saksi pernah dihubungi oleh Ekstrim Brahmana (Sekretaris PNI Marhenisme) yang diketuai Kena Ukur Surbakti, yang menanyakan kepada Saksi “dimana bisa mendapatkan Kejar Paket C”, oleh Ekstrim Brahmana dijawab untuk melengkapi syarat pencalonan sebagai Anggota Legeslatif 2009 dan Bupati Tahun 2010;

### **2. Sofyan Ginting, S.H**

- Bahwa Saksi adalah mantan Panwas Legislatif Tahun 2009;
- Bahwa pada Tahun 2009 ada 21 Calon Legislatif yang terindikasi ijasahnya palsu termasuk Kena Ukur Surbakti, dan sudah diproses ke Gakumdu tetapi tidak pernah ditindaklauti dengan alasan sudah kadaluarsa;
- Saksi melihat ada indikasi khususnya stempel surat keterangan pengganti ijazah ada perbedaan redaksional;
- Bahwa adanya Partai Politik pendukung Pasangan Calon Nomor 9 yang belum melaporkan dana awal dan dana akhir dari pelaksanaan Kampanye antara lain Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Buruh.

### **3. Edison Sinulingga**

- Bahwa Saksi adalah salah satu Calon Legislatif dari PDS pada Pemilihan Anggota Legislatif Karo pada Tahun 2009;

- Bahwa pada Pemilu Calon Legislatif terdapat 21 orang yang terindikasi ijasah palsu berdasarkan Panwaslu Karo diantaranya Saksi dan Kena Ukur Surbakti tetapi tidak ada tindaklanjutnya.

#### **4. Prianus Sitepu**

- Bahwa Saksi adalah Anggota PPK di Kecamatan Tiga Panah;
- Bahwa adanya *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 9 dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- di Desa Suka, Desa Buluh Raya, Desa Kuta Baleh, Desa Tiga Panah dan Desa Mulawari dan sudah dilaporkan kepada Panwas tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Saksi mengetahui adanya kampanye berkedok acara natal yang dilakukan oleh Kena Ukur Surbakti dan Terkelin Brahmana (Pasangan Calon Nomor Urut 9);
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 malam hari di Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah dan Desa Seberaya Kecamatan Barus Jahe, Saksi mengetahui adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 dengan Jamin Ginting (Kepala Dinas Perhibungan) bersama DR. Sambul Depari (Mantan Sekda).

#### **5. Hormat Br. Ginting**

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 (malam hari) ada acara pelantikan Karang Taruna di Desa Perbesi Kecamatan Tiga Binanga yang dihadiri oleh Pius Ginting (Camat Tiga Binanga), Raja Edward Sebayang (Kepala Desa Perbesi), beberapa staf kecamatan, dan 3 PNS dari Kantor Kecamatan serta juga dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 bersama Timnya;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 dalam pertemuannya telah menjanjikan akan memekarkan menjadi dua Kabupaten dan Desa Perbesi menjadi Ibukota Kecamatan;
- Bahwa telah terjadi keributan yang dilakukan orang tua siswa karena Raja Edward Sebayang (Kepala Desa Perbesi) menjanjikan jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 akan dibagikan uang sebesar Rp. 100.000,-, uang *transport* dan uang makan kepada 30 mahasiswa;

#### **6. Bunga Malem Br. Surbakti**

- Bahwa Saksi mendukung keterangan Saksi Hormat Br. Ginting;

- Bahwa Saksi melihat sebelum Pemilukada Putaran Kedua, Raja Edward Sebayang (Kepala Desa Perbesi) mengumpulkan masyarakat desa dan mengajak makan bersama di rumahnya sambil membagikan uang sebesar Rp. 50.000,-/orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 termasuk abangnya Saksi sendiri yang bernama Ngelay Surbakti.

#### **7. Jakup**

- Bahwa Saksi di telpon temannya yang bernama Sastra, kalau di rumahnya Dinasti Sitepu (Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Karo) telah kumpul seluruh Camat, dan SKPD dan juga dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Dalam pertemuan itu Saksi datang secara tersembunyi, dan mendengarkan jika Pasangan Calon Nomor Urut 9 terpilih menjadi Bupati maka yang kumpul akan diberikan jabatan dan proyek;
- Bahwa Sekda mengajurkan kepada seluruh Camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 dalam Pemilukada Kabupaten Karo Putaran Kedua.

#### **8. Natang Karo-Karo**

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010 di Losd Desa Kutabuluh telah diadakan acara makan bersama yang dihadiri oleh Saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 9, Edison Karo-Karo (Camat Kuta Buluh), Robinson Purba (Camat Tiga Nderket), Olin Ginting (Kepala Desa Jinabun) dan dihadiri oleh 200 orang;
- Dalam pertemuan itu, jika Pasangan Calon Nomor Urut 9 terpilih menjadi Bupati akan memekarkan daerahnya menjadi dua Kabupaten dan Desa Perbesi menjadi Ibukota Kecamatan.

#### **9. Jasa Bangun**

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, Saksi diminta oleh Kepala Desa untuk menghadiri pertemuan acara makan bersama di Gudang Vanili Desa Batu Karang Kecamatan Payung, dengan dihadiri oleh Kena Ukur Surbakti, Robinson Purba (Camat Tiganderket), seluruh Kepala Desa dan 300 orang;
- Bahwa di Desa Batu Karang Kecamatan Tiganderket dan Kecamatan Payung telah dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9.



### 10. Andingen Manik

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 9 mengadakan pertemuan di Desa Lingga yang dihadiri 4 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Lingga, Kepala Desa Lingga Julu, Kepala Desa Dokum Siroga dan Kepala Desa Nang Belawan, serta juga mengundang Karang Taruna Desa Lingga;
- Bahwa dalam pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 9 menghimbau kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 dalam Pemilukada nanti dan apabila nanti menjadi Bupati, akan buat Los di Desa ini.

### 11. Drs. Sastra Tarigan

- Bahwa Saksi adalah PNS (Pengawas Sekolah)
- Bahwa adanya pertemuan dengan para guru SD Negeri maupun Swasta dan para pengawas sekolah, pada acara perayaan natal yang dilaksanakan di Gereja GBKP;
- Dalam pertemuan itu ada sambutan dari Camat Kabajahe (Drs. Liasta Karo-Karo) menyarankan dengan mengajak para yang hadir agar mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2011 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan: "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".
- Bahwa selanjutnya, perihal sebagaimana ketentuan diatas telah pula dipertegas didalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para pemohon."
- Bahwa jika diperhatikan posita dari permohonan *a quo*, ternyata Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau mengemukakan secara tegas dan jelas mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, begitu juga petitum dari permohonan *a quo*, Pemohon juga tidak meminta untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
  - Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekwensinya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Putaran Kedua**

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Putaran Kedua telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember Tahun 2010 yang diikuti oleh dua pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 45/KPU-KK/PILKADA/XII/2010 tanggal 02 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</b>
1 (satu)	Siti Aminah Br. Perangin-Angin, SE dan. Sumihar Sagala, SE
9 (sembilan)	DR (HC). Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Tarigan

- Sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Putaran Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (*in casu* Termohon) tanggal 23 Desember 2010 (Model DB - KWK.KPU), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (*in casu* Termohon) Nomor 50/KPU-KK/PILKADA/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Putaran Kedua adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara	(%)
1	Siti Aminah Br. Perangin-Angin, SE dan Sumihar Sagala, SE	50.598	38,58
9	DR (HC). Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Tarigan	85.343	61,42
Jumlah keseluruhan perolehan suara Dan persentase		135.841	100.00

- Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo tanggal 23 Desember 2010 (Model DB KWK-KPU) khususnya di dalam Lampiran Form Model DB2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon (terutama saksi dari Pemohon) terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang disebabkan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- Oleh karena Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50/KPU-KK/PILKADA/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, maka secara legal formal Pemohon dianggap telah menyetujui hasil rekpaitalasi penghitungan suara tersebut.

## **2. Tentang Syarat Pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9**

- Bahwa Pemohon tidak konsisten atas pendapatnya sendiri, karena pada saat Pemohon sebagai Pihak Terkait I dalam perkara Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang eksistensi syarat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (*in casu* Pihak Terkait), sebagaimana keterangan tertulis Pihak Terkait I di dalam Putusan Perkara Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Desember 2010 halaman 95 sampai dengan 118.
- Bahwa lebih dari pada itu, masalah persyaratan mengenai pendidikan daripada Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, yang sebelumnya telah dipermasalahkan oleh Pemohon (atas nama Riemenda Ginting, SH, MH dan Aksi Bangun) dalam perkara Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, dimana terhadap permasalahan tersebut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat: "bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yang menyatakan, "*ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:*
  - a ... dst
  - b ... dst
  - c ... dst
  - d *dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/ Kota tempat sekolah itu berdiri.*

Dari ketentuan tersebut, maka tindakan Termohon yang menggunakan surat keterangan pengganti ijazah Pihak Terkait I (DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti) adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum" (Lihat Putusan Perkara Nomor 250/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 16 Desember 2010, pada halaman 200).

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon, maka berkas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*in casu* DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti), telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMK Negeri 2 Medan Nomor 422/416/SMK-2/2010 tanggal 07 Agustus 2010 dan Surat SMK Negeri 2 Medan Nomor 422/428/SMK-2/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Verifikasi Keabsahan Ijazah, serta Surat Keterangan SMK Negeri 2 Medan Nomor 422/435/SMK-2/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Surat Keterangan SLTP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 203/SLTP.01.01/MN/203 tanggal 04 Desember 2003, atas nama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.
- Bahwa oleh karma permasalahan syarat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*in casu* DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti) telah tertuang secara tegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Desember 2010, maka menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* tersebut adalah tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

### **3. Tentang Laporan Dana Awal Kampanye**

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 15, menyebutkan adanya empat Partai Politik, yaitu: Partai Pemuda Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak melaporkan dana awal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena keempat Partai Politik yang disebut-sebut oleh Pemohon tersebut telah melaporkan dana awal kampanyenya kepada pihak KPU Kabupaten Karo

(*in casu* Termohon), sebagaimana surat dari keempat Partai Politik dimaksud yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karo, yaitu:

- a. Partai Pemuda Indonesia, dengan Surat Nomor 01/DPC-PPI/KR/A/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, perihal: Penyerahan Nomor Rekening dan Laporan Awal Kampanye;
  - b. Partai Merdeka, dengan Surat Nomor 019/KARO/DPD-PM/II/2009, tanggal 21 Januari 2009, perihal Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - c. Partai Kebangkitan Bangsa, dengan Surat Nomor 64/DPC-03/B.1 /III/2009, tanggal 05 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009;
  - d. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, dengan Surat Nomor ---/DPC-PNKB KARO/III/09, tanggal 06 Maret 2009, perihal Laporan Awal Dana Kampanye & Rekening Khusus Dana Kampanye.
- Bahwa lebih lanjut, laporan dana awal kampanye yang dipermasalahkan oleh Pemohon *a quo*, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Tahapan Pemilikada Kabupaten Karo Tahun 2010, karena Laporan Dana Awal Kampanye sebagaimana dalil permohonan *a quo* adalah dalam Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2009;
  - Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tersebut adalah tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

#### **4. Tentang Adanya Pertemuan SKPD dan Camat Sekabupaten Karo**

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 angka 11 yang pada intinya menyebutkan tentang adanya pertemuan Termohon dengan SKPD, Camat se-Kabupaten Karo dan Kepala Desa se-Kecamatan Tiganderket, adalah tidak benar sama sekali bahkan Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan tentang pertemuan-pertemuan yang dimaksud oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya;
- Bahwa oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Putaran II sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*, sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- . Menerima eksepsi Termohon
- . Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

- . Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 20, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1      Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, tanggal 23 Desember 2010 (Model DB – KWK.KPU);
2. Bukti T - 2      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/PILKADA/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010;
3. Bukti T - 3      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 51/KPU-KK/PILKADA/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010;
4. Bukti T - 4      Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Nomor 420/113.99 Dikmenjur/2010, Hal: Legalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijasah, tanggal 18 Agustus 2010;

5. Bukti T - 5 Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Karo Nomor 420/ /Dikmen 1/2010, Hal: Perbaikan Data Tempat Lahir Pada Legalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijasah, tanggal 19 Agustus 2010;
6. Bukti T - 6 Fotokopi Surat Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Sinton Bangun Nomor 420/31/SD.01/08/2010, tanggal 23 Agustus 2010;
7. Bukti T - 7 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 040487 Tiganderket Nomor 420/30/SD.01/08/2010, tanggal 23 Agustus;
8. Bukti T - 8 Fotokopi Surat Pengganti Ijasah Nomor 422.1/292/SD/05 Atas Nama Kena Ukur/Pa. Korbet Surbakti, tanggal 6 Juni 2005;
9. Bukti T - 9 Fotokopi Surat SMP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 282/ SMP.01.01/MN/2010, Hal: Data Siswa Atas Nama Kena Ukur Surbakti, tanggal 16 Agustus 2010;
10. Bukti T - 10 Fotokopi Surat Keterangan SLTP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 203/SLTP/01.01/MN/2003, tanggal 4 Desember 2003;
11. Bukti T - 11 Fotokopi Surat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan Nomor 422/428/SMK-2/2010, perihal Verifikasi Keabsahan Ijasah, tanggal 23 Agustus 2010;
12. Bukti T - 12 Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 Nomor 156/A-2/STM-1/1982, tanggal 16 Maret 1982;
13. Bukti T - 13 Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan Nomor 422/391/SMK-2/2010, tanggal 21 Juli 2010;
14. Bukti T - 14 Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan Nomor 422/435/SMK-2/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
15. Bukti T - 15 Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan Nomor 422/416/SMK-2/2010, tanggal 7 Agustus 2010;
16. Bukti T - 16 Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang



Berpenghargaan Sama Dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar;

17. Bukti T - 17 Fotokopi Surat Partai Pemuda Indonesia Nomor 01/DPC-PPI/KR'A/III/2009, Hal: Penyerahan Nomor Rekening Dan Laporan Dana Awal Kampanye, tanggal 6 Maret 2009;
18. Bukti T - 18 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Nomor 019/KARO/DPD-PM/1/2001, tanggal 21 Januari 2009, perihal Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye Dan Laporan Awal Dana Kampanye;
19. Bukti T - 19 Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 64/DPC-03/B.1/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009;
20. Bukti T - 20 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesai Kabupaten Karo Nomor /DPC-PNBK Karo/III/09, tanggal 6 Maret 2009, perihal Laporan Awal Dana Kampanye & Rekening Khusus Dana Kampanye.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2011 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I, yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 9 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010, tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, (Bukti PT -1);
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 51/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, (Bukti PT-2);

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara putaran kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo (Bukti PT-3);
4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tersebut berada pada urutan pertama dengan perolehan suara sebanyak 85.343 suara. Sedangkan Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Siti Aminah Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, SE) berada pada urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 53.598 suara;
5. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Siti Aminah Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, SE, selanjutnya disebut Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi sehubungan bahwa mereka keberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tertanggal 23 Desember 2010 yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Termohon);
6. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tertanggal 23 Desember

2010 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sebesar 85.343 suara;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;*

*Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu;*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian, maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai "Pihak Terkait" dalam perkara permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo, tertanggal 23 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 51/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 2/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## II DALAM EKSEPSI

### 1. Substansi permohonan keberatan dari Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil, Pemilukada (*error in object*) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1 Sebelum masuk ke jawaban pokok perkara, Pihak Terkait mencermati substansi dari permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

1.2 Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa: "*Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*".

1.3 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi yurisdiksi Peradilan Umum melalui

proses Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi "*Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi*

- 1) *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- 2) *Tepilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"*

1.4 Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif atau pun pidana;

1.5 Bahwa pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut (meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan) seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Karo dalam setiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan ke KPUD Kabupaten Karo dan Panwaslu Kabupaten Karo untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri wilayah Kabupaten Karo untuk mendapatkan putusan (dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu - Gakkumdu);

1.6 Bahwa Pemohon telah keliru memperlakukan mengenai meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait) yang tidak memenuhi syarat pendidikan (ijasah) dalam permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi,

sebab mengenai hal tersebut adalah merupakan proses tahapan persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu tahap pendaftaran pasangan calon dan bukan tahap hasil penghitungan suara di mana apabila hal ini terjadi maka seharusnya keberatan tersebut dilakukan pada saat tahapan verifikasi administrasi dan faktual dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, namun faktanya Pemohon tidak melakukan keberatan. Dengan demikian, secara hukum permasalahan tersebut bukan menjadi yurisdiksi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.7 Secara lebih tegas lagi dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan seterusnya. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- 1.8 Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini, menyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.9 Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait

sebagai pasangan calon yang memenuhi suara terbanyak kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 adalah Paripurna Dan Final untuk dilanjutkan ke Putaran Kedua.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa PemiluKada, tetapi merupakan tahapan PemiluKada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **2. Permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**

- 2.1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam Posita dengan Petitum permohonan Pemohon;
- 2.2. Bahwa dalam permohonan keberatan Pemohon tidak ditegaskan apa sebenarnya yang menjadi substansi dari pokok keberatan diajukannya permohonan ini, apakah mengenai hasil perhitungan atautkah mengenai tahapan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Apabila mengenai hasil penghitungan suara, maka seharusnya Pemohon dalam Positanya menguraikan dan membuat hasil penghitungan suara menurut Pemohon yang benar serta meminta hasil penghitungan suara tersebut dalam petitumnya, namun hal ini tidak diuraikan oleh Pemohon;
- 2.3. Bahwa begitupun mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematik dan massif dimana Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematik dan massif yang dilakukan oleh Pemohon di setiap TPS-TPS yang berada di Kabupaten Karo;
- 2.4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa tahapan atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- 2.5. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2.6. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam Posita dan Petitum yang tidak berkaitan, yaitu Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas: apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon, tetapi tiba-tiba Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 2 Nopember 2010.

Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

### **III. DALAM POKOK PERKARA (KETERANGAN PIHAK TERKAIT)**

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menilai bahwa permohonan keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *i.c.* Majelis Panel menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara maka Pihak Terkait akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian;



2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan Jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, sebagai berikut:

A. Setelah Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 9) membaca satu persatu alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait tidak menemukan satu pun dalil Pemohon yang menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo) untuk dijadikan dasar mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a, kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Dengan demikian maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya ditolak.

**B. Tentang Ijazah Pihak Terkait (DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti)**

- (1) Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 7 mengenai legahisir ijazah Pihak Terkait [atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti] sudah menjadi salah satu permohonan pada permohonan Pemilukada Kabupaten Karo pada tanggal 5 November 2010, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Riemenda Ginting, S.H, MH dan Aksi Bangun, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 pada halaman 200 point 3.24, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan lagi (*nebis in idem*);

- (2) Bahwa mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijasah atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti secara hukum telah tepat dan benar dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 6 Desember 2010 tersebut;
- (3) Bahwa Pihak Terkait [DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti] dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang lama dengan persyaratan pada Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 juga pernah mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Karo pada Tahun 2005 yang berpasangan dengan Siti Aminah sebagai wakilnya, yang sekarang sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dan DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti juga pernah mencalonkan diri dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karo Tahun 2009. Surat Keterangan Pengganti Ijasah tersebut diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo tanpa adanya keberatan atau proses hukum;
- (4) Bahwa oleh karena Surat Keterangan Pengganti Ijasah atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, tanggal 16 Maret 1982 dan tanggal 21 Juli 2010 secara hukum telah tepat dan benar, maka dalil Pemohon tidak berdasar sehingga harus ditolak.

### **C. Tentang Partai Politik Pengusung Pihak Terkait**

- (1) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 15 angka 10 menyatakan: "a ...partai politik yang mengusung/mencalonkan Pihak Terkait berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 200/KPU-KK/V/2009 tertanggal 7 Mei 2009 perihal yang memberikan laporan penggunaan dana kampanye telah dibatalkan sebagai partai politik gabungan yang mengusung Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Karo sebagaimana ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
- (2) Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2) "Partai politik atau gabungan

partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD daerah yang bersangkutan;

(3) Bahwa adapun partai politik pengusung Pihak Terkait terdiri dari 10 gabungan partai politik, yaitu:

a. Partai Karya Peduli Bangsa	3 kursi =	7131 suara sah
b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1 kursi =	5630 suara sah
c. Partai Gerakan Indonesia Raya	1 kursi =	4752 suara sah
d. Partai Perjuangan Indonesia Baru	1 kursi =	3625 suara sah
e. Partai Pemuda Indonesia	0 =	1777 suara sah
f. Partai Bulan Bintang	0 =	1593 suara sah
g. Partai Buruh	0 =	1409 suara sah
h. Partai Merdeka	0 =	788 suara sah
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0 =	3793 suara sah
j. Partai Kebangkitan Bangsa	<u>0 =</u>	<u>2265 suara sah</u>
Jumlah:	6 Kursi =	32.763 suara sah

(4) Bahwa selain itu pula, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus mengenai sah atau tidak sahnya keuangan partai politik sebagai partai pengusung Pihak Terkait, oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasar sehingga harus ditolak.

#### **D. Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010**

(1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 Point 11 yang menyatakan: "...terhadap kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010, yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana dan massif ini, akan tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Karo ...".

(2) Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada, karena:

a. Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pertemuan pada awal bulan Oktober 2010 di rumah Dinasti Sitepu, SKPD dan jajarannya, maka permohonan Pemohon sudah lewat waktu (daluarsa). Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan

setelah putaran pertama yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2010 dan bukan diajukan setelah putaran kedua pada tanggal 21 Desember 2010, (*vide*: halaman 16 permohonan Pemohon). Disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan tidak mempunyai hubungan secara hirarki dengan Dinasti Sitepu, SKPD dan jajarannya;

Perlu Pihak Terkait tegaskan, sebagaimana dalam permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Riemenda Ginting, S.H, MH dan Aksi Bangun, dan Pemohon juga sebagai Pihak Terkait. Seandainya pertemuan tersebut ada - *cloud non* -, Pemohon tidak pernah mengungkapkan adanya pertemuan tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak;

- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak pernah merencanakan dan tidak pernah memerintahkan dilakukannya:
- pertemuan dengan Camat Payung dan Camat Tiganderket dengan Kepala Desa Batukarang dan masyarakat Desa Batu Karang di Gudang Vanili;
  - pertemuan Kepala Desa Se Kecamatan Tiganderket yang dimotori Camat Tiganderket di Desa Tiganderket, dan
  - pertemuan di rumah Mada Ginting (UD. Usor-Usor) di Tiga Kerenda Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh dengan seluruh Kepala Desa yang juga dihadiri oleh Camat Tigabinaga dan Camat Tiganderket.

Oleh karena Pihak Terkait tidak mempunyai kewenangan dan hubungan hirarki untuk memerintahkan para Camat, Kepala Desa beserta jajarannya serta masyarakat karena Pihak Terkait berprofesi sebagai Pengusaha dan Advokat.

- c. Bahwa Pesta Budaya yang diselenggarakan di Desa Perbesi adalah pesta adat yang sifatnya terbuka untuk umum dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, siapapun dan masyarakat manapun boleh menghadiri acara Pesta Budaya tersebut. Adapun Pihak Terkait tidak pernah merencanakan dan memerintahkan diselenggarakannya acara Pesta Budaya tersebut.

- (3) Bahwa seandainya pun terdapat pelanggaran-pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Karo sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas, - *quod non* - maka pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Karo yaitu tindak pidana pemilukada yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum, dan pelanggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait;
- (4) Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait mensomir agar Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010, yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana dan massif sehingga mengakibatkan terdapatnya perselisihan perhitungan suara pada Pemilukada Putaran Kedua.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo tertanggal 23 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 51/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010.

atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT I - 1 sampai dengan Bukti PT I - 5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT I - 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010, tanggal 3 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahu 2010;
2. Bukti PT I - 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, tertanggal 23 Desember 2010;
3. Bukti PT I - 3 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 6 Desember 2010;
4. Bukti PT I - 4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Keabsahan Pimpinan Partai Politik Kabupaten Karo yang mengajukan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
5. Bukti PT I - 5 Fotokopi Surat Panitia Pelantikan Karang Taruna Tualah Sirulo Desa Perbesi Nomor 001/U/XI/2010, tertanggal 19 November 2010 perihal Undangan.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait I pada persidangan tanggal 10 Januari 2011 mengajukan 4 (empat) saksi masing-masing bernama **Petrus Sebayang, Rahmat Ali, Reken Karo-Karo;** dan **Masita BR Perangin-angin,** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

### **1. Petrus Sebayang**

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pelantikan Karang Taruna Tualah Sirulo Desa Perbesi;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon yang bernama Hormat Br Ginting kalau acara tersebut tidak ada kampanye Pilkada;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 di Losd Desa Perbesi diadakan Pelantikan Pengurus Karang Taruna Tualah Sirulo Desa Perbesi oleh Camat Tiga Binanga dengan dihadiri instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang salah satunya Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, acara tersebut diramaikan dengan organ tunggal dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 serta tidak ada oknum PNS melakukan kampanye untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;

### **2. Rahmat Ali**

- Bahwa Saksi adalah Tokoh Muslim Masyarakat Berastagi;
- Bahwa Saksi adalah penjaga rumah kontrakan Dinasti Sitepu (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo);
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon yang bernama Jakup;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2010 telah diadakan pertemuan Masyarakat Muslim Berastagi (Wirit) di rumah kontrakannya Dinasti Sitepu, atas permintaan Jama'ah Wirid untuk menghadirkan DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti;
- Bahwa Saksi dalam pertemuan tersebut mengatakan apabila DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti nanti terpilih menjadi Bupati Kabupaten Karo Tahun 2010 agar tetap memperhatikan warga Muslim di Berastagi sama agama lainnya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak melakukan kampanye untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 dan tidak melibatkan oknum PNS;

### **3. Reken Karo-Karo**

- Bahwa Saksi adalah Panitia Keluarga Besar Surbakti, dan pada tanggal 1 Desember 2010 telah diadakan pertemuan Keluarga Besar Surbakti dengan mengundang Kepala Desa Batu Karang sebagai Anggota Keluarga Besar Surbakti, yang diadakan di rumahnya Saksi di Gudang Vanili dengan dihadiri oleh DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai bagian dari

Keluarga Besar Surbakti, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada kampanye dan tidak melibatkan oknum PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9.

#### 4. Masita BR Perangin-angin

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Saksi membuat acara pertemuan dengan Keluarga Besar dan Masyarakat Desa Tiga Kerenda (Kutabuluh) yang bertempat di rumahnya, dengan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat serta juga mengundang DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai tokoh masyarakat dan tidak memberi sambutan;
- Bahwa acara pertemuan tersebut DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti diperkenalkan oleh Saksi sebagai Calon Bupati dan tidak ada kampanye apalagi melibatkan oknum PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait II, yang selengkapnya sebagai berikut:

#### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, disebut "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*";
2. Bahwa dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd, umur 47 Tahun, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, alamat Tanjung Morawa, Sumatra Utara & dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd, benar telah menerima dan bersedia di calonkan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 sesuai bukti Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti PT II-1);
3. Bahwa Surat Bukti Pemyataan tersebut adalah bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo tahun 2010, sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;

4. Bahwa Pemohon juga telah membuat Surat Pemyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan milik negara/daerah yang atau Advokat dan Hukum atau profesi bidang lainnya tertanggal 26 Juli 2010 (Buktl PT II-2);
5. Bahwa Pemohon juga telah membuat dan menandatangani Surat Pemyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 26 Juli 2010, Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, Cita-Cita Proklamasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti PT II - 3, dan Bukti PT II - 4);
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Pemyataan mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya, tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti PT II - 5), Surat Pemyataan belum pernah menjabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti PT II - 6) dan Surat Pernyataan tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti PT II - 7);
7. Bahwa Pemohon juga telah memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Putusan Nomor 503/481, tanggal 12 Juli 2010 (Bukti PT II - 8), juga Pemohon telah memiliki Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM dan PHI Medan Nomor W2. UI /11.710/HKM.04.10/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang menyatakan Pemohon tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum (Bukti PT II- 9) serta Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Nomor W2.U1/II.709/Hkm. 0410/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM dan PHI Medan Nomor W2.U1/11.706/HKM.04.10/VII/ 2010 yang menyatakan Pemohon tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah di hukum penjara (Bukti PT II - 10);
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Sumatra Utara Nomor 034/SR/DPW-PPRN/SU/IV/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang isinya tentang dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Periode 2010-2015, DPW-PPRN memberi rekomendasi kepada:

1. dr. Valentino Tarigan, S.Pd sebagai Calon Bupati Kabupaten Karo periode 2010-2015;
2. Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo, periode 2010-2015, (Bukti PT II -11).
9. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional dengan suratnya tanggal 11 Juni 2010 Nomor 304/A.1/DPP-PPRN/Rek/VI/2010, perihal Penegasan Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 secara tegas menegaskan "maka dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) menyetujui pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 tersebut diatas. Selanjutnya diinstruksikan kepada Ketua DPD PPRN Kabupaten Karo untuk segera mendaftarkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tersebut ke KPUD Kabupaten Karo sesuai jadwal dan Perundang-undangan yang berlaku (Bukti PT II -12);
10. Bahwa atas Rekomendasi dan Penegasan DPP-PPRN ke Pemohon melalui DPW Provinsi Sumut dan DPC-PPRN Kabupaten Karo telah menyampaikan syarat-syarat pencalonan Bupati Kabupaten Karo tersebut kepada KPUD Kabupaten Karo;
11. Bahwa dengan Surat DPP-PPRN tanggal 27 Agustus 2010, Nomor 355/A.1/DPP-PPRN/VIII/2010, telah keberatan atas tindakan KPUD Kabupaten Karo. Karena tidak melakukan verifikasi ke DPP-PPRN tetapi langsung memutuskan PPRN tidak memenuhi syarat mendukung Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati dr. Robert Valentino Tarigan dan Ir. Saymarantha Suceprilias Raja Bana Purba (Bukti PT II - 13);
12. Bahwa dengan Surat Kementrian Hukum dan HAM tanggal 30 Agustus 2010 Nomor AHU.4.AH.11.01-15 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai Badan Hukum dengan Ketua Umum Amelia A. Yani dengan sekretaris Jendral DPP PPRN adalah Drs. Maludin Sitorus, MM., MBA. (Bukti PT II - 14);
13. Bahwa KPUD Kabupaten Karo dalam Surat Keputusannya tanggal 1 September 2010 Nomor 36 KPU. KK/Pilkada/IX/2010 telah menetapkan 10 calon pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karo dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati periode 2010-2015 terbukti tidak terdapat nama Pemohon

sebagai calon Bupati Karo didasarkan tidak memenuhi syarat yang dimuat dalam formulir

- Model B – PKWK.KPU. Partai Politik;
- Model B1 - PKWK.KPU.Partai Politik;
- Model B2 – PKWK.KPU. Partai Politik

Atas hal tersebut Ketua DPP-PPRN telah menyatakan keberatan-keberatan tindakan KPUD Kabupaten Karo yang sangat merugikan Pemohon tersebut dan merupakan pelanggaran Hak Konstitusi;

14. Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Karo tanggal 2 September 2010 Nomor 339/KPU-KK/IX/2010 tentang Hasil Verifikasi Akhir yang menyatakan bahwa Pasangan dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd, & Ir. Saymarantha Raja Bana Purba Tidak Memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pemilukada Karo (Bukti PT II -15);
15. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Karo telah menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2010, Nomor 471/KPU-KK/PILKADA/XI/2010, tanggal 3 November 2010, kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karo (Bukti PT II -16);
16. Bahwa Pemohon diberitahukan adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Registrasi Perkara 78/G/2010/PTUN-MDN. (Bukti PT II - 17), beserta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor Reg. Perkara 78/G/2010/PTUN-MDN (Bukti PT II -18);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ini.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal -- November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008;

3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Karo periode Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon baru mendapat kepastian hasil perhitungan suara Pemilukada Karo baru pada tanggal 5 November 2010, sehingga permohonnan Pemohon adalah sah masih dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang menetapkan. "Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada Karo ke Mahkamah Konstitusi 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilikada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon juga baru tanggal 5 Nopember 2010 mendapatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 78/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 1 Nopember 2010.

#### **D. POKOKPERMOHONAN**

##### **I. Konsepsi Yuridis Konstitusional**

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat menyatakan "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka*

*disusunlah Kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada KeTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".*

UUD 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena UUD adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu:

keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*);

2. Bahwa Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh karena itu UUD 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, Mahkamah dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstitusional dan bertanggung jawab;

3. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karo telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan apakah telah terjadi intimidasi kepada masyarakat sebagai pemilihan yang melanggar salah satu prinsip Pemilu yaitu "bebas" dalam menentukan hak pilihnya dan apakah hal tersebut melanggar hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

**II. Alasan Permohonan Pembatalan Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kabupaten Karo (Bukti PT II -16), Serta Memerintahkan KPU Karo Untuk Menyatakan Pemohon Sebagai Peserta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Karo Dalam Pemilu Tahun 2010, adalah sebagai berikut:**

- a. 1) Bahwa Pemohon berdasarkan Rekomendasi DPP-PPRN tanggal 11 Juni 2010 Nomor 304/A.I/DPP-PPRN/REK/VI/2010 telah menyerahkan dokumen pernyataan formulir bakal Calon Bupati Kabupaten Karo berpasangan dengan Bakal Calon Wakil Bupati Karo atas nama Ir. Saymarantha Raja Bana Purba;
- 2) Bahwa KPUD Kabupaten Karo pada tanggal 15 Agustus 2010 pada pemberitahuan Hasil Verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo dinyatakan bahwa SPT memenuhi syarat yang berada pada point 28B, sementara pada tanggal 2 September 2010,

pemberitahuan hasil final verifikasi dan klarifikasi KPU Kabupaten Karo menyatakan bahwa SPT tidak memenuhi syarat yang tertulis pada point 28B;

- 3) Bahwa sesuai Pasal 33C; Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Karo Nomor 113.SK/KPU/KK/Pilkada/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 menyatakan KPU Kabupaten Karo wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenal jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasan-alasannya.

Pasal 33D, "*Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat raja*".

- 4) Bahwa Pemohon merasa hak konstitusinya telah dilanggar oleh tindakan KPU Kabupaten Karo yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 33C dan Pasal 33D itu sendiri;
- 5) Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusinya adanya tindakan KPUD yang awalnya menetapkan hasil verifikasi dan klarifikasi pemeriksaan formulir dan kelengkapan Pemohon tanggal 15-8-2010 dinyatakan memenuhi syarat sebaliknya pada verifikasi dan klarifikasi tanggal 2 September 2010 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tanpa memberikan penjelasan mana dan formulir apa saja yang tidak memenuhi syarat;
- 6) Bahwa keputusan KPU tersebut bertentangan dengan Pasal 33C dan Pasal 33D, Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Karo Nomor 113.SK/KPU/KK/Pilkada/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, perbuatan KPUD Kabupaten Karo tersebut telah merugikan hak konstitusi Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945;
- 7) Bahwa Pasal 65 ayat (3) UU 32/2004 sebagai diubah terakhir dengan UU 12/2008 tersebut yang menyatakan bahwa tata cara penelitan administrasi bakal pasangan calon diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- 8) Bahwa keputusan KPU Kabupaten Karo tanggal 2 September 2010 Nomor 339/KPU-KK/IX/2010, tidak didasarkan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 33C dan Pasal 33D, Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 113-SK/KPU-KK/PILKADA/

V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, bahwa keputusan tersebut cacat hukum dan tidak sah;

- 9) Bahwa sesuai bukti yang dikuatkan keterangan saksi Amelia A. Yani selaku Ketua Umum PPRN & Drs. Maludin Sitorus, MM., MBA selaku Sekretaris Jendral PPRN yang menegaskan bahwa dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd dan Ir. Saymanrantha Raja Bana Purba adalah benar bakal calon dari PPRN yang sah dan berdasarkan suara dengan PPRN menghasilkan jumlah suara yang mendukung bakal calon 24.457, yaitu:

- PMB	= 282
- PPD	= 2727
- PBR	= 1055
- PPDI	= 2121
- P.D. Pembaruan	= 1821
- PDS	= 6414

yang berarti total melebihi syarat minimum sebesar 24.226;

- 10) Berdasarkan uraian tersebut maka keputusan KPUD yang mencoret/tidak memenuhi syarat bakal calon dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd dan Ir. Saymanrantha Raja Bana Purba adalah perbuatan yang tidak sah bertentangan bukti, saksi dan ketentuan yang berlaku PP.KPU Nomor 13/2009, tanggal 24 Juli 2010, dan merugikan hak konstitusi Pemohon;
- 11) Bahwa dengan keputusan KPUD Kabupaten Karo dianggap Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dengan cara keputusan tersebut dikeluarkan dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 33D dan Pasal 33C ketentuan KPUD merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga Pemohon tidak berhak untuk mencalonkan dirinya selaku calon Bupati Kabupaten Karo Periode 2010-2015;
- 12) Bahwa sesuai Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Sekretaris DPP Partai Peduli Rakyat Nasional dengan Panwaslukada Kabupaten Karo tanggal 15 Agustus 2010 di tegaskan bahwa "sampai saat ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2010 jam 19.45 WIB KPUD belum hadir ke DPP Partai Peduli Rakyat Nasional dalam rangka klarifikasi tersebut. (Bukti PT II -19).



Ini berarti bukti bahwa KPUD Karo tidak pernah melakukan klarifikasi di kantor DPP PPRN yang ditetapkan wajib dilakukan KPUD sesuai ketentuan Pemilukada yang berlaku.

- b. Bahwa sesuai Keputusan Pengadilan Data Usaha Negara Medan, Registrasi Nomor 78/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 1 Nopember 2010, yang amar pertimbangan putusannya berbunyi:

----- **Mengingat** -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan lainnya yang saling terkait;

----- **Mengadili** -----

**Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 September 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tanggal 1 September 2010;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan para Penggugat sebagai Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010-2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

### III. Dalil-Dalil Permohonan

1. Bahwa tindakan Termohon tersebut telah bertentangan dengan Hak Konstitusi Pemohon yang diatur dalam:

- a. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,*

- b. **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.**

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

2. Bahwa tindakan Termohon yang telah bertentangan dengan hak konstitusi Pemohon tersebut telah juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Registrasi Nomor 78/G/2010/PTUN-MDN yang menetapkan:

----- **Mengadili** -----

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 September 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 September 2010;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan para Penggugat sebagai Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010-2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

## **E. PETITUM**

Berdasarkan pertimbangan yuridis konstitusional dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Provisi**

Bahwa berkenaan dengan tahapan Pilkada Kabupaten Karo yang sekarang dalam proses tahapan pendaftaran calon dan seleksi calon bakal Bupati dan Wakil Bupati mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memerintahkan KPU Kabupaten Karo untuk tidak mencabut hak Konstitusional Pihak Terkait II dengan menetapkan Pihak Terkait II dan pasangannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Karo untuk periode 2010-2015, secara definitif sampai dengan dijatuhkan amar Putusan Mahkamah yang tetap.

### **Dalam permohonan**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Karo tanggal 2 September 2010 Nomor 339/KPU-KK/IX/2010 dan Pemohon;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Karo tanggal 2 September 2010 Nomor 339/KPU-KK/IX/2010 cacat hukum/tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Hak Konstitusional Pemohon yang diatur dalam:
  - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
  - b. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945  
*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
3. Menghukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, mengesahkan dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati Karo beserta pasangan dalam periode 2010-2015;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Karo untuk memberikan kesempatan, peluang dan hak yang sama terhadap Pemohon sebagai bakal calon Bupati Karo sampai tahapan-tahapan Pilkada yang sedang berjalan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT II -1 sampai dengan Bukti PT II - 20, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT II - 1 Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bukti PT II - 2 Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan milik Negara I Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lainnya, tertanggal 26 Juli 2010;
3. Bukti PT II - 3 Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 26 Juli 2010;
4. Bukti PT II - 4 Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan RI serta Pemerintah, tertanggal 26 Juli 2010;
5. Bukti PT II - 5 Fotokopi Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya, tertanggal 26 Juli 2010;
6. Bukti PT II - 6 Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama, tertanggal 26 Juli 2010;
7. Bukti PT II - 7 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah, tertanggal 26 Juli 2010;
8. Bukti PT II - 8 Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Sei Sikambing Medan Petisah, Nomor 503/481, tertanggal 12 Juli 2010;
9. Bukti PT II - 9 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W2.U1/11.71/Hkm.04.10/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010;
10. Bukti PT II - 10 Fotokopi Surat Keterangan Nomor W2.U1/11.706/Hkm.04/10/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010;

11. Bukti PT II - 11 Fotokopi Surat Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dari Dewan Pimpinan Wilayah PPRN;
12. Bukti PT II - 12 Fotokopi Surat Penegasan Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, Nomor 304/A.1/DPP-PPRN/Rek/VI/2010, tertanggal 11 Juni 2010;
13. Bukti PT II - 13 Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, perihal Keberatan Nomor 355/A.1/DPP-PPRN/VIII/2010, tertanggal 27 Agustus 2010;
14. Bukti PT II - 14 Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan HAM Nomor AHU.4.AH.11.01-05, tertanggal 30 Agustus 2010;
15. Bukti PT II - 15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 339/KPU-KK/IX/2010, tertanggal 12 September 2010;
16. Bukti PT II - 16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Karo Tahun 2010, Nomor 471/KPU-KK/PILKADA/XI/2010, tanggal 3 November 2010 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karo;
17. Bukti PT II - 17 Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Registrasi Perkara 78/G/2010/PTUN-MDN;
18. Bukti PT II - 18 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Regetrasi Perkara 78/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 1 November 2010;
19. Bukti PT II - 19 Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi yang dibuat oleh Sekretaris DPP-PPRN dengan Panwaslukad Kabupaten Karo, tanggal 15 Agustus 2010;
20. Bukti PT II - 20 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Registrasi 187/B/2010/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Desember 2010

[2.9] Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Mahkamah telah menerima Kesimpulan Tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/PILKADA/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, tanggal 23 Desember 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Karo sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang ditetapkan oleh Termohon, tanggal 23 Desember 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tanggal 3 September 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Karo dengan Nomor Urut 1, (*vide* Bukti PT I – 1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;



[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Karo yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/PILKADA/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, yang ditetapkan oleh Termohon, tanggal 23 Desember 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 27 Desember 2010, Selasa, 28 Desember 2010, dan terakhir hari Rabu, 29 Desember 2010, karena Jumat, 24 Desember 2010 adalah cuti bersama, Sabtu, 25 Desember 2010 adalah hari Natal/libur, dan Minggu, 26 Desember 2010 adalah hari Ahad;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 3/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II), bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, keterangan para saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait I;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, serta pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait II yaitu dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba dalam perkara *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait II (dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba) telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010, Putaran pertama), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 a quo, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa permasalahan hukum yang diajukan Pihak Terkait II tidak sama dengan permasalahan hukum dalam perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010), dan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010), sehingga karenanya demi hukum permohonan dari Pihak Terkait II untuk menjadi peserta Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.”*

Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010 *mutatis mutandis* berlaku juga bagi permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat Pihak Terkait II tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima, dan oleh karena itu pokok permohonan yang diajukan oleh Pihak Terkait II tidak perlu dipertimbangkan;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.15] Menimbang bahwa di samping membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan, 2) Permohonan Pemohon bukan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan 3) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.16.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah hal tersebut telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3], oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait I tersebut tidak beralasan hukum;

[3.16.2] Terhadap Eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah cukup menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan sehingga eksepsi Pihak Terkait I harus dikesampingkan;

[3.16.3] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena permohonan Pemohon bukan objek sengketa hasil PemiluKada dan tidak mendalilkan adanya kekeliruan dalam penghitungan suara, menurut Mahkamah, sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (PemiluKada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah sengketa hasil PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010 maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait I tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak beralasan hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa ternyata permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (PemiluKada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran PemiluKada yang menurut

Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sebagai berikut:

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon secara sengaja, sadar dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Karo atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Pasangan Calon Nomor Urut 9) yang tidak memenuhi syarat pendidikan yaitu tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di Tingkat Sekolah Menengah Atas menjadi Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010-2014. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-12 serta menghadirkan saksi-saksi **Chichi Ardy, Sofyan Ginting, SH, dan Edison Sinulingga**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Pemilihan Anggota Legislatif pada Tahun 2009, ada 21 calon legislatif yang terindikasi ijazahnya palsu termasuk DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Pasangan Calon Nomor Urut 9);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak konsisten atas pendapatnya sendiri, karena pada saat Pemohon sebagai Pihak Terkait I dalam perkara Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang eksistensi syarat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (*in casu* Pihak Terkait I), sebagaimana keterangan tertulis Pihak Terkait I di dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010. Persyaratan pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, yang sebelumnya telah dipermasalahkan oleh Pemohon atas nama Riemenda Ginting, S.H, MH dan Aksi Bangun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010;

Adapun Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 (Bukti PT I - 3);

Terhadap permasalahan persyaratan pendidikan yaitu ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti *a quo*,

Mahkamah berpendapat bahwa persoalan tersebut sudah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Desember 2010. Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku bagi dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor 9 (Pihak Terkait I) di antaranya Partai Pemuda Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, tidak melaporkan dana awal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-13 serta seorang saksi bernama **Sofyan Ginting, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan, partai politik pendukung DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Pasangan Calon Nomor Urut 9) tidak melaporkan dana awal dan dana akhir dari pelaksanaan kampanye antara lain Partai Pemuda Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena keempat partai politik tersebut telah melaporkan dana awal kampanyenya kepada pihak KPU Kabupaten Karo (*in casu* Termohon), sebagaimana surat dari keempat partai politik dimaksud yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karo, yaitu:

- a. Partai Pemuda Indonesia, dengan Surat Nomor 01/DPC-PPI/KR/A/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, perihal Penyerahan Nomor Rekening dan Laporan Awal Kampanye;
- b. Partai Merdeka, dengan Surat Nomor 019/KARO/DPD-PM/I/2009, tanggal 21 Januari 2009, perihal Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye;
- c. Partai Kebangkitan Bangsa, dengan Surat Nomor 64/DPC-03/B.1 /III/2009, tanggal 05 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009;

- d. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, dengan Surat Nomor \_\_/DPC-PNKB KARO/III/09, tanggal 06 Maret 2009, perihal Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan berupa Surat Partai Pemuda Indonesia Nomor 01/DPC-PPI/KRA/III/2009, perihal Penyerahan Nomor Rekening Dan Laporan Dana Awal Kampanye, tanggal 6 Maret 2009 (Bukti T-17), Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Merdeka Nomor 019/KARO/DPD-PM/1/2001 tanggal 21 Januari 2009, perihal: Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye (Bukti T-18), Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 64/DPC-03/B.1/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009 (Bukti T-19) dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Karo Nomor --/DPC-PNBK Karo/III/09 tanggal 6 Maret 2009 perihal Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye (Bukti T-20);

Adapun Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2), "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD daerah yang bersangkutan;*

Bahwa adapun partai politik pengusung Pihak Terkait I terdiri dari 10 gabungan partai politik, yaitu:

a. Partai Karya Peduli Bangsa	3 kursi =	7131 suara sah
b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1 kursi =	5630 suara sah
c. Partai Gerakan Indonesia Raya	1 kursi =	4752 suara sah
d. Partai Perjuangan Indonesia Baru	1 kursi =	3625 suara sah
e. Partai Pemuda Indonesia	0 =	1777 suara sah
f. Partai Bulan Bintang	0 =	1593 suara sah
g. Partai Buruh	0 =	1409 suara sah
h. Partai Merdeka	0 =	788 suara sah

i. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0 = 3793 suara sah
j. Partai Kebangkitan Bangsa	<u>0 = 2265 suara sah</u>
Jumlah:	6 Kursi = 32.763 suara sah

Terhadap permasalahan hukum *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara permohonan *a quo* adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu menurut Mahkamah, penggunaan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tepat menurut hukum. Seandainya pun diterapkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *a quo*, sesuai bukti Termohon, berupa:

- a. Surat Partai Pemuda Indonesia Nomor 01/DPC-PPI/KR/A/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, perihal Penyerahan Nomor Rekening dan Laporan Awal Kampanye (Bukti T-17).
- b. Surat Partai Merdeka Nomor 019/KARO/DPD-PM/I/2009, tanggal 21 Januari 2009, perihal Pemberitahuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye (Bukti T-18);
- c. Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 64/DPC-03/B.1/III/2009, tanggal 05 Maret 2009, perihal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu 2009 (Bukti T-19);
- d. Surat Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor \_\_\_ /DPC-PNKB KARO/III/09, tanggal 06 Maret 2009, perihal Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye (Bukti T-20).

keempat partai politik pendukung pasangan Pihak Terkait I *a quo* telah melaporkan dana kampanye kepada Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Karo Tahun 2010 yang tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Karo dengan melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti:

- a. Adanya pertemuan, SKPD, dan Camat se Kabupaten Karo di rumah Dinasti Sitepu (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo) yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Karo dan Pasangan Calon Nomor Urut 9. Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula lebih kurang 50 orang;
- b. Adanya pertemuan, Camat Payung, Camat Tiganderket, dengan Kepala Desa Batu Karang dan masyarakat Desa Batu Karang bertempat di Gudang Vanili yang dihadiri lebih kurang 300 orang serta dihadiri pula Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9. Dalam pertemuan tersebut Camat Tiganderket dan Camat Payung menyampaikan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9, pertemuan tersebut dengan menggunakan pengeras suara dan diakhiri acara makan bersama;
- c. Adanya pertemuan Kepala Desa se-Kecamatan Tiganderket yang dimotori oleh Camat Tiganderket di Desa Kutambatu, Kecamatan Tiganderket bersama Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang intinya Camat menyarankan kepada seluruh kepala desa agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- d. Adanya pertemuan di rumah Mada Ginting (UD Usor-usor) di Tiga Kerenda Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh dengan seluruh kepala desa, juga dihadiri oleh Camat Tigabinaga dan Camat Tiganderket. Inti pertemuan adalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas instruksi Bupati Karo. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang dan dilakukan dari jam 13.00 sampai dengan 17.00 diakhiri makan bersama;
- e. Pada tanggal 18 Desember 2010 di Desa Perbesi telah diselenggarakan Pesta Budaya dengan mengumpulkan seluruh Karang Taruna Desa Jinabun, Siabang-abang, Kutabuluh yang di sponsori oleh kepala desa masing-masing atas perintah Camat Kutabuluh dan Tiga Binanga. Dalam acara tersebut dilakukan Pelantikan Karang Taruna dan juga dihadiri Tim Pasangan Nomor Urut 9, Camat Tiga Binanga dan Camat Kutabuluh beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut, kepala desa dan camat berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 9. Kejadian tersebut dilaksanakan pada saat minggu tenang Pemilukada Karo 2010. Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Perbesi berorasi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi **Jakup, Natang Karo-Karo, Jasa Bangun, Andingen Manik** dan **Drs. Sastra Tarigan** yang pada



pokoknya menerangkan bahwa sebelum penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo telah ada pertemuan-pertemuan, seperti acara Natal, makan bersama dan membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan tegas adanya pertemuan Termohon dengan SKPD, camat se-Kabupaten Karo dan kepala desa se-Kecamatan Tiganderket. Bahkan Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan tentang pertemuan-pertemuan dimaksud;

Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait I membantah bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada, karena:

- a. apabila yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pertemuan pada awal bulan Oktober 2010 di rumah Dinasti Sitepu, SKPD dan jajarannya, maka permohonan Pemohon sudah lewat waktu (kadaluarsa). Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan setelah putaran pertama yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2010 dan bukan diajukan setelah putaran kedua pada tanggal 21 Desember 2010, (*vide* halaman 16 permohonan Pemohon). Di samping itu, Pihak Terkait I tidak pernah memerintahkan dan tidak mempunyai hubungan secara hierarki dengan Dinasti Sitepu, SKPD dan jajarannya;
- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak pernah merencanakan dan tidak pernah memerintahkan dilakukannya:
  - pertemuan dengan Camat Payung dan Camat Tiganderket dengan Kepala Desa Batu Karang dan masyarakat Desa Batu Karang di Gudang Vanili;
  - pertemuan kepala desa se-Kecamatan Tiganderket yang dimotori Camat Tiganderket di Desa Tiganderket, dan
  - pertemuan di rumah Mada Ginting (UD. Usor-Usor) di Tiga Kerenda Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh dengan seluruh kepala desa yang juga dihadiri oleh Camat Tiga Binanga dan Camat Tiganderket, -----

oleh karena Pihak Terkait I tidak mempunyai kewenangan dan hubungan hierarki untuk memerintahkan para camat, kepala desa beserta jajarannya dan masyarakat, karena Pihak Terkait berprofesi sebagai Pengusaha dan Advokat;
- c. Bahwa Pesta Budaya yang diselenggarakan di Desa Perbesi adalah pesta adat yang sifatnya terbuka untuk umum dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait I, siapapun dan masyarakat manapun boleh menghadiri acara Pesta

Budaya tersebut. Adapun Pihak Terkait I tidak pernah merencanakan dan memerintahkan diselenggarakannya acara Pesta Budaya tersebut.

Seandainya pun terdapat pelanggaran-pelanggaran pada PemiluKada Kabupaten Karo sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas, - *quod non* - maka pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Karo karena hal tersebut merupakan tindak pidana PemiluKada yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Pelanggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait I;

Untuk mendukung dalil-dalinya, Pihak Terkait I mengajukan empat orang saksi, yaitu **Petrus Sebayang, Rahmat Ali, Reken Karo-Karo** dan **Masita Br Perangin-angin**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada pertemuan-pertemuan seperti pelantikan Karang Taruna Tualah Sirulo Desa Perbesi, pertemuan Masyarakat Muslim Berastagi, pertemuan Keluarga Besar Surbakti, dan pertemuan Keluarga Besar Surbakti dengan Masyarakat Desa Tiga Kerenda (Kutabuluh), namun dari semua pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan PemiluKada Kabupaten Karo Putaran Kedua dan tidak dalam rangka kampanye atau mobilisasi pemenangan Pihak Terkait I serta tidak ada oknum PNS yang terlibat dalam PemiluKada Kabupaten Karo pada Putaran Kedua;

Setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Seandainya pun terjadi pelanggaran, *quod non*, pelanggaran tersebut hanya secara sporadis terjadi di beberapa tempat saja tidak bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti tambahan yaitu Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-19 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Januari 2011, dan Surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/I/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terkait Dengan Status Ijasah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Januari 2011. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

**[3.22.1]** Bahwa terkait dengan bukti tambahan Pemohon yaitu Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-19, diserahkan di luar persidangan oleh Pemohon, oleh karena itu, bukti *a quo* tidak dipertimbangkan Mahkamah dalam memutus permohonan Pemohon. Meskipun begitu bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

**[3.22.2]** Bahwa terkait dengan surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/II/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut, karena merupakan wewenang lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 50/KPU-KK/Pilkada/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua Masing-Masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 23 Desember 2010, tetap sah berlaku;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pihak Terkait II (Pasangan dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak beralasan hukum;

[4.6] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

#### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait I;

#### Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Eddy Purwanto**